

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang atau manusia merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum setiap orang memiliki kedudukan hukum yang diakui dan dihormati dalam sistem hukum. Sebagai subyek hukum, manusia juga memiliki kemampuan untuk memasuki hubungan hukum, mengajukan klaim hukum, dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Sebagai subjek hukum, berarti hukum mengakui keberadaan manusia sebagai individu yang memiliki kebebasan, martabat, dan hak-hak yang dilindungi.

Sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk memasuki hubungan hukum, mengajukan klaim hukum, dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sehubungan dengan kedudukannya. Hak tersebut tidak terlepas dari hak asasi manusia hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak-hak sosial serta ekonomi, termasuk juga untuk kewajiban untuk mematuhi hukum demi menjaga hak asasi manusia individu lain.

Hubungan hukum setiap orang diatur dalam suatu kodifikasi hukum yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**KUHPerdata**”). Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelum Indonesia merdeka Indonesia sempat dijajah Belanda selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun. Karena lamanya

penjajahan tersebut tidak sedikit hukum negara Indonesia mengadaptasi hukum Belanda. Bahkan beberapa sumber-sumber hukum dasar di Indonesia masih memiliki terminologi menggunakan Bahasa Belanda, contohnya seperti KUHPerdara Indonesia dikenal juga dengan istilah *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. Salah satu hukum yang sangat mendasar di Indonesia yang masih mengacu dan mengimplementasi hukum Belanda adalah hukum perdata. Keberlakuan KUHPerdara dipertegas dan diatur oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “*Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.*”

Penyusunan KUHPerdara Indonesia atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* pada dasarnya telah diselesaikan sebelum 5 Juli 1830, akan tetapi peresmian dari KUHPerdara Indonesia baru dilakukan pada 1 Oktober 1838.<sup>1</sup>

Beberapa ahli di Indonesia sendiri memiliki definisi yang berbeda tetapi serupa tentang pengertian dari hukum Perdata. Menurut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode tahun 1968 hingga tahun 1974, Profesor R. Soebekti dalam bukunya yang membahas pokok-pokok Hukum Perdata, dalam arti luas hukum Perdata merupakan semua hukum-hukum pokok yang pada dasarnya mengatur kepentingan individu atau perseorangan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian hukum

---

<sup>1</sup> Djaenudin Harun, *et.al*, PKNI4421 – *Hukum Perdata dan Acara Perdata (Edisi 2)*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2008), hal. 1.9

<sup>2</sup> Rosa Agustina, *et.al*, HKUM4202 – *Hukum Perdata (Edisi 2)*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022), hal.1.4

Perdata menurut Profesor Doktor Ny. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menjelaskan jika yang dimaksud sebagai hukum perdata adalah adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan satu sama lain.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat dilihat jika pada dasarnya hukum Perdata mengatur mengenai hubungan antar manusia atau antar perorangan di suatu negara. Berbeda dengan hukum Pidana di Indonesia, pengaturannya lebih berfokus pada hubungan hukum perorangan atau individual dengan negara.

KUHPerdata Indonesia terdiri dari 4 (empat) buku yang menjadi pilar isi dan konten hukum Perdata di Indonesia<sup>4</sup>:

1. Buku Kesatu tentang Orang

Dalam buku tentang orang, diatur lebih lanjut mengenai hak-hak dari warga negara Indonesia, mengenai pencatatan sipil, perkawinan, kekeluargaan dan semenda, kekuasaan orang tua, kebelumdewasaan dan perwalian, pendewasaan dan pengampuan.

2. Buku Kedua tentang Benda/ Barang

Dalam buku tentang kebendaan, diatur mengenai barang dan pembagiannya, hak kepemilikan atas suatu kebendaan, wasiat dan waris, pemisahaan harta peninggalan, piutang dan jaminan.

3. Buku Ketiga tentang Perikatan

Buku tentang Perikatan mengatur perikatan pada umumnya baik dari yang lahir dari kontrak atau persetujuan ataupun perikatan yang lahir karena

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1975), hal. 1

<sup>4</sup> Rosa Agustina, *et.al, Op.Cit.*, hal 1.5

undang-undang. Selain itu diatur juga mengenai hapusnya suatu perikatan dan penghibahan.

#### 4. Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Selain membahas mengenai pembuktian pada umumnya yang terdiri dari pembuktian baik dengan tulisan dan saksi-saksi, pesangkaan dan pengakuan.

Salah satu materi yang tidak pernah lepas dari hukum Perdata adalah mengenai perjanjian. Pada dasarnya perjanjian merupakan bagian dari perikatan atau dapat dikatakan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang mana pada Pasal 1313 KUHPerdata Indonesia, suatu perbuatan manakala satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup> Suatu perjanjian memiliki banyak bentuk baik lisan ataupun tertulis, di mana dalam hal konteks pembuktian untuk pembuktian tulisan dapat dibuat dalam tulisan otentik maupun bawah tangan.<sup>6</sup> Secara garis besar perjanjian merupakan merupakan suatu hubungan perikatan yang lahir dari suatu kesepakatan dan persetujuan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan atas kesepakatan dan persetujuan para pihak tersebut lahir suatu perikatan dan akibat hukum. Di Indonesia, hukum perjanjian dilandaskan pada aturan-aturan hukum yang masih bersumberkan pada perundang-undangan yang dibuat pada zaman kolonial.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Syarifah, HKUM4402 – Hukum Perjanjian, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hal. 1.9

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 120

<sup>7</sup> Herlien Budion, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 7

Agar suatu perjanjian dapat mengikat dan memiliki akibat hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada KUHPerdara Indonesia secara spesifik pada Pasal 1320 yang memiliki bunyi sebagai berikut:

*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Ketentuan mengenai kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan merupakan suatu syarat subjektif, karena syarat tersebut berhubungan dengan subjek dari perjanjian tersebut, yang mana dalam hal syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat mengenai suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang/ klausa yang halal dikategorikan sebagai syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, pada dasarnya setiap orang atau warga negara Indonesia berhak untuk membuat suatu perjanjian, kecuali bagi mereka yang tidak cakap. Hal ini juga dipertegas pada Pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”*

Seseorang dapat memiliki hak-hak untuk masuk atau membuat suatu perjanjian karena pada dasarnya manusia memiliki Hak Asasi Manusia, yang mana salah satu kajian tentang hak asasi manusia dicetuskan oleh Rosevel pada tahun 1941 yaitu mengenai 4 (empat) istilah kebebasan yaitu:<sup>8</sup>

- i. *Freedom of Speech;*
- ii. *Freedom of Religion;*
- iii. *Freedom from Fear;*
- iv. *Freedom from want.*

Hak untuk setiap warga negara untuk melakukan dan membuat perjanjian merupakan perwujudan dari *Freedom from Want*. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak (*contract vrijeheid, freedom of contract*) yang merupakan suatu asas hukum perjanjian merupakan asas-asas umum hukum perorangan (*right in personan/persoonlijkrecht*).<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, yang dianggap tidak cakap adalah sebagai berikut:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada

---

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *et.al, HKUM4208 – Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022), hal. 6.8

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 2015), hal. 24

umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung tahun 1963, ketentuan mengenai perempuan yang telah kawin tidak dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum tidak lagi berlaku, sekarang perempuan yang telah kawin dianggap cakap untuk masuk kedalam kontrak tanpa bantuan suaminya.<sup>10</sup>

Penetapan suatu pengampuan tidak terlepas dengan hubungannya dengan Balai Harta Peninggalan. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham 27/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan:

*“Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *The Law of Contracts in Indonesia Remedies of Breach*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 3



Tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (“**Kepmen Kehakiman M.01/1980**”) adalah sebagai berikut:

Pasal 2

*“Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 3

*“Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi:*

- 1. Melaksanakan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.*
- 2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*
- 3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”*

Berdasarkan penjelasan yang terdapat di Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengampunan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan



keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*).<sup>11</sup> Menurut P.N.H. Simanjuntak, Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap & karena boros ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya (BW).<sup>12</sup>

Pasal 433 KUHPerdara Indonesia, berikut kriteria untuk setiap orang dewasa di bawah pengampuan sebagai berikut:

1. Dungu;
2. Gila; atau
3. Mata gelap.

Sekalipun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain kriteria di atas karena suatu keborosan atau kebiasaan boros, seorang dewasa dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Pasal 436 KUHPerdara Indonesia menjelaskan jika setiap permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Perbuatan hukum terutama dalam membuat suatu perjanjian pada dasarnya adalah upaya untuk seseorang mengambil bagian di suatu lalulintas hukum, yang mana berakibat adanya hubungan hukum.<sup>13</sup> Maka sudah sewajarnya jika hukum hanya

---

<sup>11</sup> Balai Harta Peninggalan, "Pengampuan".

<https://bhpijakarta.kemendikhum.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hal. 31

dapat diberikan kepada mereka yang dapat diharapkan untuk membuat perhitungan pada kepentingan yang berkaitan dengan itu dan dapat melihat kemampuannya untuk berinisiatif.<sup>14</sup>

Dalam konteks gangguan kejiwaan sebagai alasan penetapan pengampuan, alasan dibalik penetapan tersebut dikarenakan gangguan jiwa berat dapat menghambat aktivitas orang yang mengidapnya. gangguan jiwa berat seperti Skizofrenia dan Episode Depresi Berat yang merupakan penyakit kejiwaan yang banyak dialami oleh masyarakat.<sup>15</sup> Gangguan jiwa gangguan psikologis secara klinis pada seseorang yang dihubungkan dengan distress, disabilitas disertai peningkatan risiko kematian yang menyakitkan atau kehilangan kebebasan.<sup>16</sup>

Selanjutnya pada Pasal 449 KUHPerdara Indonesia, setelah keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirilah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas. Hak untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Silvia Aprilla, *et. al.*, "Klasifikasi Penyakit Skizofrenia dan Episode Depresi Pada Gangguan Kejiwaan Dengan Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 11, 2018. e-ISSN: 2548-964X.

<sup>16</sup> Nining Ernia, *et. al.*, "Hubungan Dukungan Instrumental Keluarga Dengan Kepatuhan Kontrol Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)", *Jurnal Ilmiah Karya Kesehatan*, Vol. 1, 2020, DOI: <https://doi.org/10.46233/jikk.v1i1>, hal. 2

mengampu seseorang dapat dicabut manakala dalam pelaksanaan tugasnya pengampu menyalahgunakan hak dan wewenang yang dipunyainya, seperti memanfaatkan harta benda terampu untuk memperkaya diri sendiri dan bukan untuk menafkahi si terampu.<sup>17</sup> Dalam hal terampu masih dapat memperoleh penghasilan, Penghasilan orang yang ditempatkan dibawah pengampuan karena keadaan dungu, gila atau mata gelap harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan.<sup>18</sup>

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan masih memiliki kesempatan untuk sembuh. Kesembuhan pasien dipengaruhi kepatuhan terhadap program pengobatan di mana pasien yang patuh kontrol pada masa rawat jalan sangat dipengaruhi dukungan dari anggota keluarga karena dapat meminimalisir kecemasan oleh penyakit tertentu dan mencegah ketidakpatuhan.<sup>19</sup> Pasal 460 KUHPerdara Indonesia, Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

---

<sup>17</sup> Riri Mela Lomika Siregar, “*Curatele* (Pengampuan) Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)”. Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hal 63.

<sup>18</sup> Niken Retfi Yunanda, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa Yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara Nomor: 02/Pdt.P/2019/PN.Rgt.”, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020, hal. 65

<sup>19</sup> Nining Ernia, *et. al, Loc. Cit., hal. 2*

Berdasarkan pembahasan di atas, tentunya akan menjadi tidak memungkinkan untuk seseorang yang di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum atas dirinya, karena pada dasarnya status pengampuannya telah membuat dirinya tidak lagi dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga pada dasarnya wali dari kurandus yang memiliki kekuatan penuh untuk bertindak atas nama orang tersebut menjadi pihak yang dapat mewakili orang di bawah pengampuan tersebut untuk ditetapkan sudah sehat. Salah satu masalah yang berpotensi timbul adalah jika, wali yang telah ditunjuk secara sah ternyata tidak bertindak untuk kepentingan kurandus, yang mana setelah kurandus merasa telah sembuh atau sehat dia tidak dapat menggugat walinya ataupun mengajukan penetapan pengadilan atas pencabutan atau pembatalan status pengampuannya karena pada dasarnya pada saat itu individu tersebut masih dalam status di bawah pengampuan.

Hal tersebut terjadi pada kasus antara Tuan Ramli (selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat** atau **Pembanding** atau **Pemohon Kasasi**”) dan Surawaty (selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat** atau **Terbanding** atau **Termohon Kasasi**”). Dalam perkara tersebut, Penggugat ditetapkan dalam status di bawah pengampuan dan Tergugat telah ditunjuk untuk menjadi pengampu dari Penggugat berdasarkan Penetapan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn. Akan tetapi Penggugat selaku pihak yang akan ditempatkan di bawah pengampuan tidaklah pernah memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan sesuai dengan permohonan dari Tergugat.

Selain penetapan pengampuan tersebut mencederai martabat dari Penggugat, Tergugat telah mempergunakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat yaitu dengan mengajukan surat-surat seperti permohonan penukaran spesimen rekening bank Penggugat kepada bank. Berdasarkan keterangan Penggugat, hal tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian kepadanya dengan nilai kerugian material Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

Pada dasarnya, selain memintakan ganti rugi material dan imaterial, gugatan dari Penggugat adalah untuk menyatakan jika tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, tidak sah dan mengembalikan status dirinya ke kedudukan semula (tidak di bawah pengampuan dan bisa melakukan Tindakan hukum untuk dirinya sendiri). Akan tetapi pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan menerima eksepsi Tergugat.

Pada saat mempelajari putusan tersebut, penulis tertarik mempelajari salah satu argumen eksepsi dari Tergugat yang mana karena adanya penetapan Pengadilan Negeri Medan No.: 517/Pdt.G/2000/PN.Medan, tanggal 9 September 2000, Penggugat telah ditetapkan “Berada di bawah pengampuan Tergugat”. Dengan demikian segala perbuatan hukum Penggugat yang menyangkut perikatan dengan pihak ketiga harus dilakukan/diwakili oleh Tergugat. Tentunya hal ini menjadi suatu benang kusut, karena pada dasarnya Penggugat yang dalam status di

bawah pengampuan bermaksud menggugat Tergugat yang merupakan walinya sendiri, akan tetapi, karena adanya penetapan perwalian gugatan terhadap Tergugat yang merupakan wali Penggugat hanya dapat diwakilkan oleh Tergugat.

Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ramli dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 399/PDT/2001/PT-MDN, tanggal 4 Maret 2002, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 450/Pdt.G/2000/PN-Mdn, tanggal 28 Mei 2001. Atas keputusan tersebut, Tergugat dianggap telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dan demi hukum mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula.

Sehubungan dengan di atas, tidak jarang dalam praktiknya praktisi hukum terutama hakim menemukan paradoks-paradoks hukum serupa. Maka dari itu hakim sebagai orang yang mengadili perkara harus menjadi sosok yang dapat memberikan solusi dan membuka benang kusut tersebut agar terciptanya keadilan dan bukan hanya menjadi corong hukum. Dalam praktiknya jika memang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, kadang kala ada beberapa hal yang perlu dikesampingkan. Untuk menentukan hal-hal apa yang perlu dikesampingkan dan alasan-alasan mengesampingkan, hakim perlu dapat melihat dan berpikir lebih kritis.

Ilmu hukum yang merupakan ilmu praktis menempati posisi istimewa dalam klasifikasi ilmu, yang mana sifatnya sebagai ilmu normatif harus mampu menjawab perkembangan baru dalam masyarakat, namun tetap berpegang pada nilai-nilai



aksiologis yang ada dalam filsafat hukum.<sup>20</sup> Dalam menemukan penyelesaian suatu perkara, hakim-hakim memiliki peran yang penting, Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang.<sup>21</sup> Hakim sebagai profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, terutama sikap keadilan, untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya dan Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara materiil dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia.<sup>22</sup> Sebelum memutuskan, seorang hakim perlu merenungkan peran yang melekat pada dirinya yaitu sebagai *homo religious*, yaitu hakim yang dalam kebebasannya dalam menjalankan hukum dan keadilan tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip moral, tetapi juga diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip teologis dengan cara menghubungkan dirinya sebagai ciptaan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan melalui rahmat-Nya, dan mempertimbangkan keselamatan jiwanya (legitimasi teologis).<sup>23</sup>

Setiap penegak hukum, baik hakim ataupun pengacara, perancang undang-undang, atau notaris dalam menjalankan tugasnya perlu memegang teguh prinsip hukum sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan, sekalipun memang kepastian hukum harus menjadi sesuatu yang tetap harus selalalu dipertimbangkan. Jati diri

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *et. al, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 16

<sup>21</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 105

<sup>22</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit.*, hal. 49

<sup>23</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 28



hukum dapat ditemukan dari filsafat hukum itu sendiri, yang mana filsafat hukum sendiri melahirkan teori hukum. Dalam konteks pembentukan dogmatik hukum, agar suatu dogmatik hukum dan praktik hukum tidak bertentangan dengan jati diri hukum yang terdapat pada filsafat hukum, praktisi hukum dapat berpegang pada teori hukum yang ada.

Teori hukum yang akan digunakan sebagai sarana dalam menganalisa kasus hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 1753/K/PDT/2005, adalah Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Menurut teori Keadilan Bermartabat, hukum juga dipatuhi karena keyakinan umum bahwa dalam hukum terdapat nilai-nilai yang telah dirumuskan dan pencapaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan secara rasional.<sup>24</sup> Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang menganggap Pancasila sebagai fondasi utama yang tertinggi di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai sumber yang memberikan inspirasi kepada semua sumber hukum yang ada.<sup>25</sup> Menurut teori Keadilan Bermartabat, hukum juga dipatuhi karena keyakinan umum bahwa dalam hukum terdapat nilai-nilai yang telah dirumuskan dan pencapaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan secara rasional.

Melanjutkan diskusi di atas, setelah dibatalkannya penetapan pengampuan dari Penggugat dan dikembalikannya kedudukannya, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai keabsahan tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh wali pengampu jika dibatalkannya penetapan perwalian. Maka dari itu penulis

---

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *et. al, Hukum dan Keadilan Bermartabat: Orientasi Pemikiran Filsafat, Teori dan Praktik Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), hal. 293

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019), Hal.25

bermaksud membuat penelitian dengan judul “**KEABSAHAN GUGATAN YANG DIAJUKAN TERHADAP WALI PENGAMPU DITINJAU DARI TEORI KEADILAN BERMARTABAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1753/K/PDT/2005 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN *CURATELE*)**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan gugatan yang diajukan kurandus terhadap wali pengampu pada kasus Putusan Nomor 1753/K/PDT/2005 ditinjau dari teori Keadilan Bermartabat?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh eks-kurandus atas harta benda yang telah dialihkan oleh eks-wali pasca pembatalan penetapan pengampuan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis status keabsahan gugatan yang diajukan oleh kurandus terhadap wali pengampu ditinjau dari teori Keadilan Bermartabat.
2. Menganalisis langkah hukum yang dapat diambil oleh seorang eks-kurandus jika merasa dirugikan dengan tindakan dari eks-walinya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi bahan baru untuk menjelaskan keabsahan gugatan seorang kurandus terhadap walinya ditinjau dari teori Keadilan Bermartabat.

2. Menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum untuk mengetahui langkah hukum apa yang dapat diambil para pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan selama perwalian.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran atau pandangan secara singkat materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka secara sistematika adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Konten dari Bab I berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Konteks Bab II ini menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dan dapat digunakan untuk penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Konteks dari Bab III ini memberikan penjelasan mengenai Jenis Penelitian, Teknik Analisis Data dan Pendekatan Penelitian.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab IV ini menjelaskan hasil dari penelitian dan analisa dari rumusan masalah penelitian ini.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V memberikan uraian kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga uraian saran.